



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA (PERHEPI)  
DENGAN  
JURNAL AGRICA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
TENTANG  
AKSES INFORMASI DAN PUBLIKASI ILMIAH**

Nomor: 772 /SK/PP.PERHEPI/VI/2021  
Nomor: 023/PPS-UMA/KPS-II/03/VI/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 3 (tiga) bulan Juni, tahun 2021, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, MEd, Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERHEPI, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, M,MA, *Chief Editor* Jurnal Agrica, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurnal Agrica, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi dan publikasi ilmiah yang memuat tentang hasil kegiatan penelitian dan pemikiran ilmiah pada bidang ilmu ekonomi pertanian dan agribisnis serta isu kebijakan pertanian dan entrepreneurship, kedua belah pihak berkeyakinan mampu dan memandang perlu untuk melakukan kerja sama;
- b. Bahwa PERHEPI yang merupakan organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpunnya individu yang memiliki latar belakang keilmuan dan minat dalam ekonomi pertanian dan agribisnis Indonesia sangat relevan untuk mempublikasikan kegiatan penelitian dan pemikiran ilmiah dari segenap peminat ekonomi pertanian dan agribisnis dalam pembangunan pertanian dan ekonomi nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan dan berdampak luas meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Bahwa Jurnal Agrica yang merupakan publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah yang dikelola dan diterbitkan oleh Universitas Medan Area sejak tahun 2008, diyakini mampu menampung, mengkomunikasikan dan menyebarkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran ilmiah pada ilmu ekonomi pertanian dan agribisnis serta isu kebijakan pertanian dan entrepreneurship kepada akademisi, akademik, peneliti, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat luas, termasuk peminat ekonomi pertanian dan agribisnis.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk **melakukan kerja sama** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia bekerja sama yang meliputi:

- a. Publikasi hasil penelitian atau pemikiran ilmiah dengan disiplin ilmu ekonomi pertanian dan agribisnis dari para akademisi, peneliti, pengambil kebijakan dan pelaku usaha yang terhimpun pada PERHEPI yang dimuat pada Jurnal Agrica;
- b. Pemasangan logo PERHEPI pada sampul muka (*cover*) dan website Jurnal Agrica sebagai bentuk afiliasi antara jurnal ilmiah dan organisasi profesi;
- c. Pencantuman Jurnal Agrica pada daftar jurnal afiliasi PERHEPI di website PERHEPI;
- d. Menjadikan setidaknya salah satu Pengurus Pusat PERHEPI sebagai dewan editor Jurnal Agrica;
- e. PERHEPI dapat merekomendasikan anggota PERHEPI aktif untuk menjadi mitra bestari atau reviewer Jurnal Agrica apabila ada permintaan dari Jurnal Agrica;
- f. Apabila ada acara diseminasi hasil penelitian ilmiah seperti seminar, konferensi dan lainnya yang diselenggarakan oleh PERHEPI dengan rencana publikasi makalah peserta di jurnal, Jurnal Agrica dapat mengakomodasi makalah peserta yang sesuai dengan ruang lingkup Jurnal Agrica untuk diseleksi dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Jurnal Agrica; dan
- g. Apabila ada biaya publikasi dalam Jurnal Agrica, maka Jurnal Agrica dapat memberikan manfaat kepada anggota aktif PERHEPI yang akan mempublikasikan hasil penelitian atau pemikiran ilmiahnya di Jurnal Agrica berupa potongan biaya publikasi sesuai kebijakan Jurnal Agrica

### **Pasal 2**

#### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- a. Untuk pelaksanaan tiap-tiap bidang kerja sama yang dimaksud pada pasal 1 di atas, kedua belah pihak akan membuat dan menandatangani suatu Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama; dan
- b. Perjanjian pelaksanaan kerja sama tentang akses informasi dan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud ayat a pasal ini dapat dilakukan langsung oleh kedua belah pihak.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 5**  
**PERUBAHAN ISI KERJA SAMA**


Semua perubahan atas isi perjanjian kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA, dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**PERHEPI**



 Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, MEd  
**Ketua Umum**

**PIHAK KEDUA**  
**Jurnal Agrica**



Prof. Dr. Ir. Yurniar Lubis, M.MA  
**Chief Editor**